



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2022

**Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
JL. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnpalembang@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id**



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2022

**Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
JL. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnpalembang@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id**



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KLAS IA KHUSUS

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR W6-U1/ II/ /KP.01.2/X/2022

TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Palembang perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Undang - undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3. Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang - undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Undang - undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

8. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

9. Undang - undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.


13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG 2020.**
- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Nomor W6-U1/67/KP.01.2/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
- Kedua : Indikator kinerja Utama (IKU) tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan pada Pengadilan Negeri Palembang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang 2020-2024.
- Ketiga : Tujuan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :
a. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja;
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal: 4 Oktober 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

SURACHMAT, S.H., M.H.
NIP. 196303291987031005

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERIA	PENJELASAN	SUMBER DATA
			Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu _____ Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Percentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor : 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuain SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian perkara tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Percentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu _____ Jumlah Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan</p> <p>X 100%</p>	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian perkara tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	<p><u>Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu</u></p> <p><u>Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan</u></p>	X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor : 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuain SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian perkara tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	<p><u>Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu</u></p> <p><u>Jumlah Perkara Pidana Khusus(Tipikor) yang diselesaikan</u></p>	X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor: 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu 				

	<p>penyelesaian pada SIPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuain SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian perkara tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u> _____ X 100%</p> <p><u>perkara yang diajukan untuk restoratif</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DIU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penalti rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan Rj. 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p><u>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</u></p> <p><u>Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</u></p>	<p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> _____ X 100%</p> <p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p><u>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</u></p> <p><u>Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</u></p>	<p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> _____ X 100%</p> <p><u>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi 	<p>Panitera</p>

		di tahun berjalan pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu,PHI dan permohonan perkara perdata.		
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Disselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah Pertaka diversi yang dinyatakan berhasil _____ X 100%</p> <p>Jumlah Perkara diversi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Perspsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Semesteran, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu _____ X 100%</p> <p>Jumlah putusan Perkara Perdata yang diminutasi/ dikirim</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutas yang diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilun Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Minutas dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 		
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana khusus (PHI) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang diminutasi dan dikirim tepat waktu</p> <p>Jumlah putusan Perkara Perdata Khusus yang diminutasi/ dikirim X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang diputus / dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah putusan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu</p> <p>Jumlah putusan Perkara Pidana yang diminutasi/ dikirim X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang diputus / dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah putusan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang diminutasi dan dikirim tepat waktu</p> <p>Jumlah putusan Perkara Pidana Khusus yang diminutasi/ dikirim X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara diminutasi yang diputus / dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah putusan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>Percentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil</p> <p>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p> <p>Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	
		<p style="text-align: center;"><u>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan</u></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>Jumlah permohonan eksekusi</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahan berjalan <p>BHT : Kekekuatan Hukum Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan aanninan, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)		<p style="text-align: center;"><u>X 100%</u></p>

Ditetapkan di PALEMBANG

Pada Tanggal : 1 Oktober 2022
Ketua Pengadilan Negeri Palembang



SURACHMAT, SH.,MH.
NIP.196303291987031005